



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Nomor : W13-A34/726/KP.03/SK/3/2023

Tentang

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kota Madiun secara profesional dan akuntabel diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas, kompetensi, obyektifitas dan independensi yang tinggi;

b. Bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dipandang perlu adanya pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil dalam berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kota Madiun;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. nomor 070/KMA/SK/V/2008 yang diperbaharui dengan nomor 071/KMA/SK/V/2008;

9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kota Madiun.

- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : W13-A34/36/KP.03/SK/1/2023 tanggal 02 Januari 2023 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Kedua : Menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kota Madiun.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah norma yang harus ditaati oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawab secara pribadi dan organisasi.
2. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan maupun tulisan dan atau perilaku Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kota Madiun yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kota Madiun.
3. Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kota Madiun adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik adalah :

- 1) Mendorong sebuah budaya etis dalam pelaksanaan kinerja Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kota Madiun
- 2) Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pegawasan sehingga dapat terwujud Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kota Madiun yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
PRINSIP DAN PERILAKU
Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kota Madiun wajib mematuhi prinsip-prinsip berikut ini :

- 1) Integritas
Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kota Madiun harus memiliki kepribadian yang dilandasi unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
- 2) Obyektifitas
Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kota Madiun harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan dan profesional dalam pelaksanaan tugas di bidang administrasi perkara (peradilan) maupun kesekretariatan. Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kota Madiun

membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan

3) Kerahasiaan

Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasi jabatan dengan sebaik-baiknya.

4) Kompetensi

Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kota Madiun harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

BAB IV
ATURAN PERILAKU
Pasal 5

1) Integritas

- a. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh
- b. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan uraian tugas dan perintah dari atasan dalam melaksanakan tugas
- c. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Menjaga Citra dan mendukung visi dan misi Pengadilan Agama Kota Madiun
- e. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengaitkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendeskritkan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Kota Madiun
- f. Menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama Pegawai dalam pelaksanaan tugas
- g. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Pegawai dalam pelaksanaan tugas

2) Obyektifitas

- a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan
- b. Menolak pemberian dari pihak manapun dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

3) Kerahasiaan

- a. Secara hati-hati menggunakan informasi dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas
- b. Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

4) Kompetensi

- a. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan uraian tugas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan
- c. Menolak tidak melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang dimiliki.

BAB V
HUBUNGAN ANTAR SESAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 6

Sesama Pegawai dalam pelaksanaan tugasnya wajib :

- a. Menggalang kerjasama yang sehat;
- b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan
- c. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku
- d. Menjaga hubungan harmonis dan menghindari persaingan tidak sehat

BAB VI
HUBUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN JABATAN DAN TUGASNYA
Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan Jabatan dan Tugasnya wajib :

1. Mengerahkan segala daya upaya dalam melaksanakan mandat tugas dan jabatan yang diserahkan kepadanya.
2. Menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, dan mutasi berdasarkan perintah atau keputusan atasan yang berwenang.
3. Dapat dipercaya memegang rahsia jabatan, yaitu rahsia yang berkaitan dengan tugas dan atau jabatannya, baik berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah atau pernyataan lisan dari atasannya.

BAB VII
HUBUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN ATASANNYA
Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang berhubungan dengan atasannya wajib :

1. Membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik.
2. Atasan sebagai panutan, pengarah dan pembimbing serta bertanggungjawab atas perilaku dan kinerja bawahannya.
3. Menerima dan mematuhi segala perintah dan tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggung jawab.

BAB VIII
HUBUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN BAWAHANNYA
Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang berhubungan dengan bawahannya wajib :

1. Membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik.
2. Atasan sebagai panutan, pengarah dan pembimbing serta bertanggungjawab atas perilaku dan kinerja bawahannya.

BAB IX
HUBUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PIHAK YANG BERPERKARA
Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dalam proses perkara wajib :

1. Menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya.
2. Mampu menciptakan iklim dan menjalin kerjasama yang sehat dengan pihak yang berperkara.
3. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi dan bersikap independen

BAB X
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 11

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :

1. Mengucapkan janji PNS.
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan.
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945, Negara Kesatuan R.I. dan Pemerintah.
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
6. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS.
7. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan.
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil.
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Desember 2008 nomor : W13-A/2532/OT.01/XII/2008 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
12. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya
13. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
14. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
15. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier dan
16. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Setiap PNS dilarang :

1. Menyalahgunakan wewenang
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk orang lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
12. Memberikan segala bentuk dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Memberikan segala bentuk dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

BAB XI

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 13

Diuraikan di Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan aturan-aturan intern di Mahkamah Agung R.I.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023
2. Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 01 Maret 2023

Ketua,



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. ✓

NIP. 19830131 200904 1 002